



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RODI ALIAS ITUK BIN SELIMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Kuala Labai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labai Hilir, RT.003/RW.002, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI alias ITUK bin SELIMIN (alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RODI alias ITUK bin SELIMIN (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit controler panel merk Epever;
- 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer;
- Sarang walet dengan berat 0,058 kilogram;
- 1 (satu) buah charger aki merk Kitari;
- 1 (satu) unit aki kering merk shoto;
- 1 (satu) unit pipa paralon warna putih merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm ;

Dikembalikan kepada saksi EDY HARYANTO alias AFUNG;

- 1 (satu) buah slot kunci pintu;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RODI als ITUK bin SELIMIN (alm)**, Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah walet di Desa Labai Hilir Kec. Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Dengan sengaja Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room warna Hitam Merk Pioneer, sarang burung walet dengan berat 0,058 kg, 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari, 1 (satu) Aki kering Merk Shoto milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG"**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 6 September 2023 jam 01.00 wib, terdakwa RODI als ITUK bin SELIMIN (alm), mengambil 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room warna Hitam Merk Pioneer, sarang burung walet dengan berat 0,058 kg, 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari, 1 (satu) Aki kering Merk Shoto milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG, dengan cara memanjat dan merusak Ventilasi ruangan CD Room rumah walet, setelah berhasil masuk terdakwa RODI membuka dan memotong kabel – kabel yang terpasang, kemudian terdakwa RODI mengambil barang – barang yang berada di dalam ruangan CD Room dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah, dan juga 1 (satu) buah obeng warna merah, setelah berhasil mengambil – barang tersebut terdakwa RODI keluar melalui Ventilasi yang ada di ruangan CD Room tersebut, kemudian pada hari Kamis 7 September 2023 saksi EDY HARYANTO als AFUNG anak dari BONG PIT FUI jam 15.00 wib, saksi EDY

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANTO als AFUNG sedang duduk di depan rumah, kemudian datang saksi ARIS (terdakwa di berkas terpisah) yang merupakan keluarga angkat saksi EDY HARYANTO als AFUNG menyampaikan bahwa agar saksi EDY HARYANTO als AFUNG memeriksa rumah walet milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG, karena saksi ARIS (terdakwa diberkas terpisah) mendengar bahwa terdakwa RODI telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG, selanjutnya saksi EDY HARYANTO als AFUNG menghubungi saksi MARDIUS yang bekerja sebagai pengurus rumah walet milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG agar langsung memeriksa rumah burung walet, setelah diperiksa oleh saksi MARDIUS, saksi MARDIUS menemukan jalur rumput yang tumbang akibat diinjak, kemudian ventilasi yang rusak dan setelah diperiksa dibagian dalam rumah walet, barang-barang berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room warna Hitam Merk Pioneer, sarang burung walet dengan berat 0,058 kg, 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari, 1 (satu) Aki kering Merk Shoto sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi MARDIUS langsung melaporkannya kepada saksi EDY HARYANTO als AFUNG, setelah itu saksi EDY HARYANTO als AFUNG langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room warna Hitam Merk Pioneer, sarang burung walet dengan berat 0,058 kg, 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari, 1 (satu) Aki kering Merk Shoto milik saksi EDY HARYANTO als AFUNG, atas kejadian tersebut saksi EDY HARYANTO als AFUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 8.322.000,- (Delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Haryanto Alias Afung Anak Laki Laki Dari Bong Pit Fui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di rumah walet;
 - Bahwa pencurian di rumah walet tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rodi;
 - Bahwa rumah walet tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 15.00 WB pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi, saksi didatangi oleh Saksi Aris. Selanjutnya Saksi Aris menyampaikan kepada saksi agar saksi mengecek rumah walet milik saksi karena Saksi Aris ada mendengar dari omongan Terdakwa Rodi bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang yang ada di rumah walet milik saksi. Selanjutnya saksi memanggil Saksi Mardius selaku orang kepercayaan saksi yang mengurus rumah walet milik saksi untuk mengecek rumah walet saksi. Setelah dicek ternyata benar rumah walet sudah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang termasuk sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut. Sebelum rumah walet milik saksi mengalami pencurian, saksi ada pergi mengecek rumah walet tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan belum ada yang hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi berada di rumah karena pada jam segitu saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet milik saksi tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian di rumah walet milik saksi adalah Terdakwa Rodi, kemudian saksi mengumpulkan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasih pelajaran, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Rodi berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, Sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah walet milik saksi hanya Terdakwa Rodi sendiri karena informasi yang didapatkan dari Saksi Aris tidak ada menyebutkan nama lainnya;
- Bahwa Terdakwa Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik saksi dengan cara Terdakwa memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik saksi;

- Bahwa Terdakwa Rodi mengambil barang milik saksi baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Rodi mengambil barang di rumah walet milik saksi tersebut, kemungkinan faktor ekonomi karena Terdakwa Rodi tidak ada kerjaan;
- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Terdakwa Rodi kepada Saksi Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Terdakwa kepada Saksi M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.322.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi atau keluarga saksi lainnya pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah walet milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardius Anak Laki Laki Dari Tonsel (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di rumah walet;
- Bahwa pencurian di rumah walet tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rodi;
- Bahwa rumah walet tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Afung yang mengatakan bahwa rumah walet milik saksi Afung telah dibobol oleh orang dan disuruh untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di rumah walet milik Saksi Afung, saksi menemukan jalur rumput yang tumbang akibat diinjak kemudian saksi melihat pintu depan rumah walet masih utuh tetapi saksi melihat ventilasi yang rusak. Setelah masuk ke dalam, saksi mendapati barang-barang di rumah walet sudah tidak ada dan kabel yang bertaburan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dalam rumah walet sudah terbuka dalam keadaan kunci slot rusak. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan tempat burung walet bersarang dan mendapati paralon dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) yang ujung paralon tersebut ada kabelnya yang diperkirakan digunakan untuk memanen sarang burung walet yang selanjutnya saksi amankan. Setelah itu saksi melakukan pengecekan sarang burung walet dan didapati sarang burung walet hanya tersisa 1 (satu) sarang saja. Setelah mengamankan barang bukti, saksi langsung pulang menuju rumah Saksi Afung untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Afung dan Saksi Afung pun menyampaikan kepada saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Rodi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi berada di rumah karena pada jam segitu saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet tersebut tidak ada penjaganya, saksi hanya sebagai pengurusnya saja;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti Saksi Afung berkoordinasi dengan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasi pelajaran, selanjutnya Saksi Afung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;
- Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Rodi berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, Sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa Rodi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik Saksi Afung dengan cara Terdakwa memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Terdakwa Rodi mengambil barang milik Saksi Afung baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Rodi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Terdakwa Rodi kepada Saksi Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Terdakwa kepada Saksi M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Saksi Afung alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi Afung atau kepada saksi selaku pengurus di rumah walet milik Saksi Afung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aris Anak Laki-Laki Dari Apin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ikut menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut kepada Saksi M. Toyip di rumahnya;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut bersama dengan Terdakwa Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 07.30 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa Rodi di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan "aku ada CD Room kau jualkan lah", selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Saksi M. Toyip untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Saksi M. Toyip, saksi bersama Terdakwa melakukan penawaran dan transaksi penjualan Terdakwa dengan Saksi M. Toyip;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi M. Toyip menawar harga dan disetujui oleh saksi dan Terdakwa,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi M. Toyip membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa Rodi kepada saksi dan selanjutnya Terdakwa Rodi mentraktir saksi dengan mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang selanjutnya saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa Rodi saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagai tambahan dari pembelian sebelumnya yang dilakukan Terdakwa karena kurang, kemudian menggunakannya bersama-sama kembali;
- Bahwa Terdakwa Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung dari Terdakwa Rodi sendiri pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama setelah menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut, Terdakwa Rodi mengatakan bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut diambil dari rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Terdakwa dapatkan dari mengambil di rumah walet milik Saksi Afung, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Afung dengan mengatakan "bang coba dicek walet di hulu, saksi sudah dapat bukti";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M.Toyip Alias Ateng Bin Sukir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Aris dan Terdakwa Rodi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sekali ini saksi membeli barang dari Terdakwa Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB, tidak begitu lama dari saksi pulang ke rumah dari beribadah di masjid, datang Terdakwa Rodi dan Saksi Aris ke rumah saksi menawarkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, selanjutnya saksi menanyakan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa Rodi barang tersebut milik sendiri. Kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Rodi dengan harga berapa barang tersebut dijual, dan dijawab bersama-sama oleh Terdakwa Rodi dan Saksi Aris bahwa barang tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menawar dari harga tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh keduanya. Selajutnya saksi melakukan pembayaran, setelah menerima pembayaran keduanya pun pergi dari rumah saksi dengan mengucapkan terima kasih;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Rodi dan Saksi Aris kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang tersebut apakah masih berfungsi atau tidak, dan ternyata tidak berfungsi, kemudian 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut saksi kembalikan kepada Terdakwa Rodi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer dari Terdakwa Rodi dan Saksi Aris dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga penawaran saksi, dan saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer di pasaran;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Rodi dan Saksi Aris, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut yang dijawab oleh Terdakwa barang tersebut miliknya sendiri, namun saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Rodi dan Saksi Aris, tidak ada yang merasa kehilangan atas barang tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik Saksi Afung yang diambil oleh Terdakwa Rodi di rumah walet milik Saksi Afung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



5. Lie Bun Sui Alias Abun Anak Laki-Laki Dari Lie Khin On (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah membeli barang;
- Bahwa barang yang telah saksi beli berupa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dari Terdakwa Rodi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit aki kering merk Shoto tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, pada saat saksi sedang bekerja di bengkel, kemudian datang Terdakwa Rodi membawa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto yang ditawarkan kepada saksi. Selanjutnya saksi menanyakan asal usul aki tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa aki tersebut berasal dari tempat Terdakwa bekerja dan aki tersebut milik teman Terdakwa untuk dijual. Setelah mendengar hal tersebut, saksi melakukan tawar menawar dan kemudian saksi tetapkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan langsung saksi potong. Selanjutnya setelah menerima uang, Terdakwa Rodi pun pergi;
- Bahwa setelah saksi membeli barang tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto tersebut tidak ada api lagi atau tidak hidup lagi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit aki kering merk Shoto tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan langsung saksi potong;
- Bahwa harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga yang saksi berikan dan saksi tetapkan kepada Terdakwa dan harga tersebut bukan harga normal untuk sebuah aki kering di pasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit aki kering merk Shoto tersebut dari Terdakwa, saksi ada menanyakan asal usul aki tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa aki tersebut berasal dari tempat Terdakwa bekerja dan barang tersebut milik teman Terdakwa untuk dijual, namun saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit aki kering merk Shoto tersebut, tidak ada yang merasa kehilangan atas barang tersebut. Namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik Saksi Afung yang diambil oleh Terdakwa di rumah walet milik Saksi Afung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Terdakwa masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Terdakwa mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang Terdakwa keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Terdakwa bawa kembali;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam hutan tidak ada maksud apa-apa, hanya mengamankan sementara dan nantinya akan Terdakwa ambil kembali;

- Bahwa Terdakwa masuk rumah walet milik Saksi Afung dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu Terdakwa memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang Terdakwa ambil dengan menggunakan tang warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang walet;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah Terdakwa jual ke Saksi Abun di rumah Saksi Abun yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Terdakwa jual ke Saksi M. Toyip bersama-sama dengan Saksi Aris pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Toyip yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Saksi Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Abun kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang sebelumnya kepada Saksi Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer Terdakwa jual kepada Saksi M. Toyip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Saksi Abun Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman es, dan jajan anak-anak Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip Terdakwa bagi dengan Saksi Aris sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi Aris gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Aris yang Terdakwa beritahu saat setelah menjual 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip, sedangkan untuk penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto hanya Terdakwa dan Saksi Abun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah walet Saksi Afung, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Afung selaku pemilik rumah walet maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tang Warna Merah;
2. 1 (satu) Buah Obeng Warna Merah;
3. 1 (satu) Unit Controler Panel Merk Epever;
4. 1 (satu) Unit Cd Room Warna Hitam Merk Pioneer;
5. Sarang Walet Dengan Berat 0,058 Kilo Gram;
6. 1 (satu) Buah Charger Aki Merk Kitari;
7. 1 (satu) Unit Aki Kering Merk Shoto;
8. 1 (satu) Unit Pipa Paralon Warna Putih Merk Aw Dengan Panjang Sekitar 120 Cm;
9. 1 (satu) Buah Slot Kunci Pintu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm) telah mengambil barang milik saksi Afung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Terdakwa masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Terdakwa mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang Terdakwa keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Terdakwa bawa kembali;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam hutan tidak ada maksud apa-apa, hanya mengamankan sementara dan nantinya akan Terdakwa ambil kembali;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk rumah walet milik Saksi Afung dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu Terdakwa memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang Terdakwa ambil dengan menggunakan tang warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang wallet;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah Terdakwa jual ke Saksi Abun di rumah Saksi Abun yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Terdakwa jual ke Saksi M. Toyip bersama-sama dengan Saksi Aris pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Toyip yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Saksi Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Abun kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang sebelumnya kepada Saksi Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer Terdakwa jual kepada Saksi M. Toyip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Saksi Abun Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman es, dan jajan anak-anak Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip Terdakwa bagi dengan Saksi Aris sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi Aris gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Aris yang Terdakwa beritahu saat setelah menjual 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip, sedangkan untuk penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto hanya Terdakwa dan Saksi Abun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah walet Saksi Afung, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Afung selaku pemilik rumah walet maupun kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Afung mengalami kerugian sekitar Rp8.322.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm);**

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm) telah mengambil barang milik saksi Afung yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Afung yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Terdakwa masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Terdakwa mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang Terdakwa keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Terdakwa bawa kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah Terdakwa jual ke Saksi Abun di rumah Saksi Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Abun kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang sebelumnya kepada Saksi Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Terdakwa jual ke Saksi M. Toyip bersama-sama dengan Saksi Aris dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Afung dilakukan tanpa izin dari saksi Afung selaku pemilik barang-barang tersebut yang mana akibat kejadian tersebut saksi Afung mengalami kerugian sekitar Rp8.322.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tanpa izin telah mengambil barang-barang milik saksi Afung dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Afung tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud di waktu malam adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm) telah mengambil barang milik saksi Afung yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Afung yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Terdakwa masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Terdakwa mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang Terdakwa keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Terdakwa bawa kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah Terdakwa jual ke Saksi Abun di rumah Saksi Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Abun kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang sebelumnya kepada Saksi Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Terdakwa jual ke Saksi M. Toyip bersama-sama dengan Saksi Aris dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, waktu dan lokasi terjadinya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Afung terjadi pada waktu malam hari yaitu pukul 01.00 WIB dan di dalam bangunan rumah wallet milik saksi Afung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm) telah mengambil barang milik saksi Afung yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Terdakwa masuk ke



sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Terdakwa mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang Terdakwa keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Terdakwa gunakan untuk masuk dan Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Terdakwa bawa kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Afung dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan menggunakan sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanja, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Afung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari



masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) Unit Cd Room Warna Hitam Merk Pioneer, Sarang Walet Dengan Berat 0,058 Kilo Gram, 1 (satu) Buah Charger Aki Merk Kitari, 1 (satu) Unit Aki Kering Merk Shoto, dan 1 (satu) Unit Pipa Paralon Warna Putih Merk Aw Dengan Panjang Sekitar 120 Cm yang mana berdasarkan fakta dipersidangan semua barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Afung yang diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Edy Haryanto Alias Afung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tang Warna Merah, 1 (satu) Buah Obeng Warna Merah, dan 1 (satu) Buah Slot Kunci Pintu yang mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rodi Alias Ituk Bin Selimin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Controler Panel Merk Epever;
 - 1 (satu) Unit Cd Room Warna Hitam Merk Pioneer;
 - Sarang Walet Dengan Berat 0,058 Kilo Gram;
 - 1 (satu) Buah Charger Aki Merk Kitari;
 - 1 (satu) Unit Aki Kering Merk Shoto;
 - 1 (satu) Unit Pipa Paralon Warna Putih Merk Aw Dengan Panjang Sekitar 120 Cm;

Dikembalikan kepada saksi Edy Haryanto Alias Afung;

- 1 (satu) Buah Tang Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Slot Kunci Pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)